



PUTUSAN

NOMOR 2/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : **JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN**
Tempat lahir : Rantau Tenang
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 05 Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018; Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Irwan Hendrizal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun, untuk mendampingi Anak secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Srl tertanggal 1 Februari 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nomor.Reg Perkara PDM-02/ANAK /SRL/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut ;
Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Raifaldo als Rai bin Suherman (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kabupaten Singkut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan tindak pidana yaitu **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di RT 04 Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, ANAK dan saksi Raifaldo baru bangun tidur. Anak berkata kepada saksi Raifaldo : “payo kito pergi lagi”. Saksi Raifaldo menjawab : “payo”. Selanjutnya Anak dan saksi Raifaldo langsung menuju ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa pada saat Anak dan saksi Raifaldo sedang melewati jalan Lintas Simpang SMPN 1 Sarolangun, tiba-tiba saksi Darmiza binti Rozali

Hal 2 dari 7 No.2 /Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.



dan saksi Winda Sri Rahayu yang mengendarai sepeda motor menyalip sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Anak dan saksi Raifaldo dan Anak melihat saksi Winda yang saat itu duduk di belakang sedang membawa tas sandang warna hitam. Lalu Anak berkata kepada Saksi Raifaldo : “ Nah itu nah jok (sambil melihat saksi Winda) “. Lalu Saksi Raifaldo menjawab : “ turut be dulu “. Selanjutnya Anak dan Saksi Raifaldo mengikuti sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada saat melewati Jalan Lintas Sumatera Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan Kab. Sarolangun di dekat Universitas Jambi (UNJA) Kampus Sarolangun, saat itu situasi jalan sedang sepi, Anak langsung memacu gas sepeda motor yang dikendarainya dan langsung memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Darmiza dan saksi Winda. Pada saat tersebut saksi Raifaldo langsung menarik tas hitam milik Saksi Winda dan terjadi tarik menarik yang mana Saksi Raifaldo menarik tas hitam sedangkan Saksi Winda memegang tali tas hitam tersebut. Lalu Anak memacu gas sepeda motor yang Anak kendarai sehingga tali tas tersebut putus. Selanjutnya Anak dan Saksi Raifaldo langsung melarikan diri menuju ke arah jalan Batubara Desa Rantau Tenang Kab. Sarolangun. Pada saat di jalan Batubara tersebut, Anak menghentikan sepeda motor dan Saksi Raifaldo langsung membuka tas tersebut. Setelah dibuka, tas tersebut berisi Handphone merk Samsung J2 Prime berwarna putih, uang tunai, dan dompet warna kuning keemasan berisi KTP dan ATM milik Saksi Winda. Anak mengambil Handphone, sedangkan Saksi Raifaldo mengambil uang tunai tersebut. Selanjutnya tas tersebut dibuang ke semak-semak yang berada di pinggir jalan Batubara tersebut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

- III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2017, Nomor Reg Perkara PDM - 02/SRL/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut
1. Menyatakan Anak **Jalaludin Alias Ilal Bin Imam Muhlisin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Jalaludin Alias Ilal Bin Imam Muhlisin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama Anak dalam masa tahanan dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) untai tali tas sandang warna hitam yang tasnya telah terpisah;
- 1 (satu) buah kontak handphone warna putih dengan merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime no imei "353634/09/173522/4" dan "353635/09/173522/1";
- 1 (satu) buah dompet kuning keemasan;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna kuning gold no imei "353634/09/173522/4" dan "353635/09/173522/1";
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SONIC warna hitam tanpa No. Pol., No. Rangka MH1KB11111HK140911, No Mesin : KB11E1140716;

Dipergunakan dalam perkara a.n. RAIFALDO BIN SUHERMAN.

4. Menetapkan Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Jalaludin als Ilal bin Imam Muhlisin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Jalaludin als Ilal bin Imam Muhlisin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) untai tali tas sandang warna hitam yang tasnya telah terpisah;
 - 1 (satu) buah kontak handphone warna putih dengan merk SAMSUNG GALAXY J2 Prime no imei "353634/09/173522/4" dan "353635/09/173522/1";
 - 1 (satu) buah dompet kuning keemasan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna kuning gold no imei "353634/09/173522/4" dan "353635/09/173522/1";

Hal 4 dari 7 No.2 /Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SONIC warna hitam tanpa No. Pol., No. Rangka MH1KB11111HK140911, No Mesin : KB11E1140716;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Raifaldo bin Suherman;

6. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

V. Akta Permohonan Banding Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun RIKSON LOTHAR, SH telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari atas nama Anak **Jalaludin als Ilal bin Imam Muhlisin**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 15 Februari 2018 secara patut dan saksama ;

VI. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak masing-masing tertanggal 15 Februari 2018 untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari 2018 telah menyatakan bahwa Anak **JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan dan pertimbangan yang dijatuhkan oleh

Hal 5 dari 7 No.2 /Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama terhadap **Anak JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN**, untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari 2018 atas nama **Anak JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN** haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari 2018 atas nama **Anak JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN** yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Hakim menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena **Anak JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 13 Februari 2018 atas nama **Anak JALALUDIN ALS ILAL BIN IMAM MUHLISIN** yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Hal 6 dari 7 No.2 /Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH.,MH** dan **MAHA NIKMAH, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Februari 2018, Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 05 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMAD ANAS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARNELLIA, SH.,M.H

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., MH

MAHA NIKMAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MUHAMAD.ANAS,SH

Hal 7 dari 7 No.2 /Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.